



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DENGAN
PT. RAJAWALI TIMOR MEDIA
TENTANG
PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI MEDIA ONLINE RAJAWALINEWS

NOMOR : 52/500.12.13/KOMINFO/IV/2024

NOMOR : 006/Rjnews/P-KS/III/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : FREDRIKUS L. BERE MAU, ST
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu
Alamat : Jl. El-tari No 01 Atambua.

Dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belu (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor BKPSDMD.820/77/KEP/I/2023 tanggal 31 Januari 2023, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : JANUARIUS PARERA
Jabatan : PIMPINAN PT. RAJAWALI TIMOR MEDIA
Alamat : Jl. Adi Sucipto – Kel. Manumtin – Kec. Kota Atambua – Kabupaten Belu.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. RAJAWALI TIMOR MEDIA (Media Online Rajawali News) berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 13 Agustus 2020 oleh Notaris Fince Ferdeline Huru, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut sebagai PARA PIHAK, bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama untuk pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Belu, yang selanjutnya diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

b

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 Nomor 05);
 7. Peraturan Bupati Belu Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 Nomor 58);
 8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan dalam berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Belu, yang selanjutnya diatur dalam beberapa ketentuan yang meliputi :

- a. Maksud dan Tujuan ;
- b. Hak dan Kewajiban ;
- c. Pembiayaan ;
- d. Tata Cara Pembayaran ;
- e. Jangka Waktu Pelaksanaan Kerjasama ;
- f. Sanksi ;
- g. Penyelesaian Perselisihan ;
- h. Keadaan Memaksa (Force Majeure)
- i. Pengakhiran ;
- j. Korespondensi ;
- k. Adendum ;
- l. Penutup

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan kerjasama adalah penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Belu dalam berbagai aspek pembangunan demi terciptanya kemudahan aksesibilitas informasi pembangunan bagi masyarakat.

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. Mendapatkan hasil publikasi atau penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 (tiga) melalui media online yang di kelola oleh PIHAK KEDUA,
 - b. Memberikan peringatan dan menghentikan kerja sama apabila dalam pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini,
 - c. Mendapatkan laporan pelaksanaan kegiatan publikasi setiap triwulan;
- (2) PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang di lakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku dalam perjanjian ini.
- (3) PIHAK KEDUA wajib berhak menerima pembayaran atas biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai perjanjian ini;
- (4) Pihak KEDUA wajib melakukan peliputan dengan berbagai metode dalam rangka pengambilan dan pengolahan data serta informasi, guna publikasi atau penyebarluasan informasi terkait penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan dalam berbagai aspek di Kabupaten Belu, melalui media online yang dikelola oleh PIHAK KEDUA, berupa :
 - a. Publikasi (penyebarluasan) informasi terkait penyelenggaraan visi misi Pemerintah Kabupaten Belu dalam berbagai aspek pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Belu dalam bentuk Advertorial Warna Online selama 10 (sepuluh) bulan dalam satu tahun.
 - b. Menayangkan Iklan ucapan hari besar keagamaan dan hari besar lainnya sebanyak 10 (sepuluh) kali, selama 10 (sepuluh) bulan dalam satu tahun.
 - c. Semua publikasi sebagaimana dimaksud diatas wajib juga disebarluaskan melalui akun media sosial milik PIHAK KEDUA;
 - d. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA setiap triwulan disertai bukti pelaksanaan pekerjaan publikasi dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan data/file (softcopy).

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Biaya kegiatan bersumber pada APBD Kabupaten Belu tahun 2024 sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Publikasi Advertorial	91	Paket	165.000	15.015.000
2	Iklan Ucapan Hari Raya Keagamaan, Hari Raya Nasional, dan Iklan Layanan Masyarakat lainnya	10	Paket	500.000	5.000.000
				Jumlah	20.015.000
				Dibulatkan	20.000.000
	TERBILANG : DUA PULUH JUTA RUPIAH				

PASAL 6
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui transfer ke rekening Bank PIHAK KEDUA yaitu pada Bank NTT Cabang Atambua dengan Nomor Rekening 2501180238 atas nama PT Rajawali Timur Media.
- (2) Pembayaran diterima secara sah apabila dana disertai bukti penerimaan sudah diterima direkening PIHAK KEDUA.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setelah invoice/ tagihan disertai laporan pelaksanaan pekerjaan diberikan oleh PIHAK KEDUA secara lengkap.
- (4) Pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan 3 (tiga) bulan sekali yaitu pada bulan April, Juli, Oktober dan Desember 2024, masing - masing sebesar 1/4 (satu perempat) dari total pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 atau berdasarkan volume pekerjaan yang di capai.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan 31 Desember 2024.
- (2) Bila jangka waktunya berakhir dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8
SANKSI

- (1) Apabila PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak :
 - a. Menegur PIHAK PERTAMA secara lisan;
 - b. Apabila setelah teguran lisan, PIHAK PERTAMA tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
 - c. Apabila PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka PIHAK KEDUA dapat menanggukkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. Menegur PIHAK KEDUA secara lisan;
 - b. Apabila setelah teguran lisan, PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;

- c. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka PIHAK PERTAMA dapat menanggukkan pelaksanaan perjanjian ini;

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentang dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan.
- (3) Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Atambua.

PASAL 10

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Mejeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. Force Mejeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Dalam hal ini terjadinya peristiwa force majeure, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat di tuntutan oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena force majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa force majeure tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa force majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa force majeure tersebut. Pihak yang terkena force majeure wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa force majeure berakhir.
- (3) Apabila peristiwa force majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami force majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa force majeure merupakan tanggung jawab masing-masing pihak.

PASAL 11

PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;

f

- b. Salah satu pihak melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender.
Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian ini dari pihak yang dirugikan;
- (2) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib melaksanakannya.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlunya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu perjanjian.

PASAL 12 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : Pemerintah Kabupaten Belu

Jalan : El- Tari No. 1 – Atambua
Up. : Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Belu.
Telp : (0389) 21001/21002

PIHAK KEDUA : PT. RAJAWALI TIMOR MEDIA

: Jl.Adi Sucipto – Kel. Manumutin – Kec. Kota Atambu –
Kabupaten Belu

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (answerback) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimile.

PASAL 13 ADDENDUM / AMANDEMEN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

p

- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) dalam amandemen pertama akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Perubahan (addendum) terhadap perjanjian ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 14 PENUTUP

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani PARA PIHAK, dimana kedua rangkapan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PT. RAJAWALI TIMOR MEDIA


Januarius Parera
Pimpinan

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab. Belu,


Fredrikus L. Bere Mau, ST

NIP.197609282001121005